

## ANALISIS MAKNA MURAADIF DAN MUSYTARAK PADA PENUNJUKAN SERTA PENERAPAN DALAM NASH DAN DAMPAK TERHADAP HUKUM

Ruslan<sup>1</sup>, Abd. Rauf Muhammad Amin<sup>2</sup>, Fatmawati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([ruslan140103@gmail.com](mailto:ruslan140103@gmail.com))

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id](mailto:abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id))

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia ([fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id))

### Article Info

#### Article history:

Pengajuan 10 Januari 2026

Diterima 15 Januari 2026

Diterbitkan 22 Januari 2026

#### Keywords:

Muraadif;  
Musytarak;  
Ushul Fiqh;  
Istinbath;  
Hukum;  
Nash

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran fundamental analisis kebahasaan (*lughawi*) dalam proses *istinbāt* hukum Islam, dengan fokus pada dua jenis lafaz yang krusial dalam kajian Ushul Fiqh, yaitu *al-murādif* (lafaz sinonim) dan *al-musytarak al-lafzī* (lafaz polisemi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap literatur Ushul Fiqh klasik dan kontemporer, serta kajian linguistik Arab yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang akurat terhadap karakteristik lafaz musytarak yang memiliki pluralitas makna, serta lafaz muradif yang tampak sepadan namun mengandung nuansa semantik berbeda, sangat menentukan dalam penetapan hukum dari nash Al-Qur'an dan Sunnah. Kekeliruan dalam mengidentifikasi dan menempatkan kedua jenis lafaz tersebut berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang tidak selaras dengan maksud pembuat syariat. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguasaan konsep muradif dan musytarak, disertai penerapan mekanisme *tarjīh* (seleksi makna) yang tepat dan berbasis konteks, merupakan prasyarat metodologis bagi seorang mujtahid untuk menghasilkan ijtihad yang objektif, sistematis, dan kontekstual.

### Corresponding Author:

Ruslan,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Indonesia

Email: [Ruslan140103@gmail.com](mailto:Ruslan140103@gmail.com)

### Pendahuluan

Bahasa Arab menempati posisi yang sangat sentral dalam bangunan epistemologi Islam, khususnya sebagai medium utama pewahyuan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa wahyu bukanlah suatu kebetulan historis, melainkan mengandung dimensi teologis, linguistik, dan metodologis yang mendalam. Bahasa ini memiliki karakteristik yang khas dan kompleks, baik dari sisi struktur gramatikal, sistem morfologi, maupun kekayaan semantik yang dikandungnya. Kompleksitas tersebut menjadikan bahasa Arab sebagai sarana komunikasi ilahi yang sangat presisi, mampu menampung pesan-pesan normatif yang bersifat universal, transhistoris, dan lintas budaya.

Keunikan bahasa Arab tidak hanya terletak pada keteraturan kaidah nahwu dan sharafnya yang sistematis, tetapi juga pada fleksibilitas bentuk lafaz serta kedalaman relasi makna antarkata. Satu lafaz dalam bahasa Arab dapat mengandung spektrum makna yang luas, bergantung pada konteks, susunan kalimat, serta indikator kebahasaan lain yang menyertainya. Karakteristik ini memungkinkan teks wahyu memuat pesan hukum, etika, dan spiritual secara simultan tanpa

kehilangan ketepatan makna. Oleh karena itu, bahasa Arab tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan sebagai medium konseptual yang membentuk cara berpikir dan bernalar dalam Islam.

Keistimewaan tersebut menjadikan bahasa Arab mampu memikul fungsi strategis sebagai media penyampaian hukum-hukum ilahi yang menjadi pedoman hidup umat manusia. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah tidak dapat dipahami secara utuh tanpa penguasaan yang memadai terhadap bahasa Arab. Setiap perintah, larangan, izin, maupun anjuran dalam teks syariat selalu diekspresikan melalui konstruksi bahasa tertentu yang sarat dengan implikasi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Az-Zarkasyi, ketelitian dan kompleksitas struktur bahasa Arab merupakan bagian dari hikmah ilahiah yang memungkinkan syariat Islam disampaikan secara komprehensif dan mendalam, sekaligus terbuka untuk digali maknanya sepanjang zaman.

Dalam konteks kajian hukum Islam, bahasa Arab memiliki kedudukan yang sangat fundamental karena menjadi pintu masuk utama dalam memahami kehendak pembuat syariat (*murād al-syārī*). Kesalahan dalam memahami bahasa nash berpotensi melahirkan kekeliruan dalam penetapan hukum. Oleh sebab itu, para ulama sejak masa awal Islam telah menaruh perhatian besar terhadap aspek kebahasaan, baik melalui pengembangan ilmu nahwu, sharaf, balaghah, maupun melalui kajian khusus tentang dilalah lafaz dalam ushul fiqh. Tradisi keilmuan ini menunjukkan bahwa bahasa Arab dan hukum Islam memiliki relasi yang tidak terpisahkan.

Dalam perkembangan kajian kontemporer, posisi sentral bahasa Arab dalam hukum Islam semakin ditegaskan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan linguistik, filologi, dan teori hukum Islam. Bahasa Arab dipahami sebagai *tool of legal expression*, yakni instrumen utama dalam mengekspresikan norma hukum syariat. Melalui pendekatan ini, analisis kebahasaan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi metodologis dalam proses penafsiran teks-teks normatif. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas persoalan hukum modern yang menuntut ketepatan metodologi dan kedalaman analisis.

Dalam kerangka ilmu Ushul Fiqh, yang berfungsi sebagai metodologi ilmiah untuk menggali dan merumuskan hukum dari sumber-sumbernya, pembahasan mengenai cara penunjukan makna lafaz (*ad-dilālah*) menempati posisi yang sangat strategis. Ushul fiqh tidak hanya membahas tentang sumber hukum dan hierarkinya, tetapi juga memberikan panduan metodologis tentang bagaimana teks syariat harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan. Pada titik inilah bahasa Arab memainkan peran kunci sebagai penentu arah dan validitas proses *istinbāt al-aḥkām*.

Pemahaman terhadap dilalah lafaz merupakan tahap awal yang bersifat fundamental dalam penalaran hukum Islam. Ketepatan dalam menangkap makna lafaz akan menentukan ketepatan kesimpulan hukum yang dihasilkan. Sebaliknya, kekeliruan dalam memahami makna lafaz, baik karena ketidaktelitian linguistik maupun pengabaian konteks kebahasaan, dapat berujung pada

penyimpangan dari maksud syariat. Oleh karena itu, aspek kebahasaan dalam ushul fiqh tidak dapat diabaikan, karena ia berfungsi sebagai instrumen penjaga objektivitas dan validitas ijtihad.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilāf*) di kalangan fuqaha sering kali berakar pada perbedaan pemahaman terhadap lafaz dan struktur bahasa nash, bukan semata-mata pada perbedaan sumber hukum. Perbedaan dalam memahami makna perintah dan larangan, keumuman dan kekhususan lafaz, serta makna hakiki dan majazi, merupakan contoh nyata bagaimana aspek kebahasaan berpengaruh langsung terhadap keragaman produk hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Arab bukan hanya medium statis, melainkan ruang dinamis yang memungkinkan lahirnya beragam interpretasi hukum.

Di antara isu kebahasaan yang paling krusial dalam kajian dilalah lafaz adalah persoalan *al-murādif* (lafaz-lafaz yang bersinonim) dan *al-musytarak al-lafzī* (lafaz yang memiliki lebih dari satu makna). Kedua konsep ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan dalam penafsiran teks syariat. Lafaz musytarak menuntut kehati-hatian ekstra karena penetapan makna yang tepat harus didasarkan pada qarinah, konteks nash, serta tujuan syariat. Sementara itu, lafaz muradif, meskipun tampak menunjuk pada makna yang sama, sering kali mengandung perbedaan nuansa semantik yang dapat memengaruhi pemahaman hukum secara subtil.

Kompleksitas relasi semantik antara lafaz muradif dan musytarak telah lama menjadi perhatian ulama ushul fiqh klasik, dan terus dikaji secara intensif dalam studi linguistik Arab modern. Perbedaan pandangan mengenai ada atau tidaknya sinonimitas mutlak dalam bahasa Arab, serta perdebatan tentang cara menentukan makna lafaz musytarak, menunjukkan bahwa persoalan ini bukan sekadar problem linguistik, melainkan problem metodologis yang berdampak langsung pada konstruksi hukum Islam.

Bertolak dari latar belakang tersebut, kajian terhadap lafaz muradif dan musytarak menjadi sangat penting untuk dilakukan secara mendalam dan sistematis. Pembahasan ini tidak dapat dipandang sebagai kajian bahasa semata, tetapi sebagai bagian integral dari diskursus metodologi hukum Islam. Penguatan analisis kebahasaan dalam memahami kedua konsep ini diharapkan dapat memperkuat praktik ijtihad yang berbasis pada ketelitian bahasa dan ketepatan metodologi. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus dikembangkan secara bertanggung jawab, selaras dengan teks wahyu, dan relevan dengan dinamika kehidupan umat manusia.

### **Metode Penelitian/Metode Kajian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian ini berfokus pada analisis konten terhadap data-data tekstual yang bersumber dari kitab-kitab Ushul Fiqh klasik sebagai data primer, seperti *Al-Mustasfā* karya Al-Ghazali dan *Al-Muwāfaqāt* karya Asy-Syāṭibī, serta tafsir dan kajian linguistik Arab kontemporer sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur yang relevan, yang

selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan karakteristik lafaz muradif dan musytarak, mekanisme penetapan maknanya dalam nash, serta implikasi hukum yang dihasilkan. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap topik yang dikaji.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Dasar: Muraadif dan Musytarak

#### a. Lafaz Musytarak (اللفظ المشترك)

Lafaz Musytarak didefinisikan sebagai satu kata yang ditetapkan untuk dua makna atau lebih yang berbeda, di mana masing-masing makna tersebut sah secara Bahasa <sup>1</sup>. Keberadaan lafaz ini menuntut adanya qarinah (indikator) untuk menentukan makna mana yang dimaksud dalam suatu konteks.

Contoh Linguistik: Lafaz 'Ain (عَيْن) dapat bermakna: (1) mata air, (2) mata organ penglihatan, (3) mata-mata (spion), (4) emas atau perak atangan, dan (5) inti sesuatu.

#### b. Lafaz Muraadif (اللفظ المرادف)

Lafaz Muraadif adalah beberapa kata yang berbeda yang menunjukkan pada satumakna yang sama<sup>2</sup>. Meski bermakna sama, sering kali terdapat nuansa (syu'ub ad-dilalah) yang membuat penggunaannya lebih tepat dalam konteks tertentu.

### 2. Penerapan dalam Nash dan Implikasi Metodologis

Lafaz Musytarak dan Mekanisme Tarjih dalam Nash Penerapan lafaz Musytarak dalam nash memerlukan metodologi yang ketat untuk menghindari subjektivitas. Seorang mujtahid harus melakukan at-tarjih (mengunggulkan satu makna) dengan berpedoman pada qarinah.

Contoh 1: Lafaz "Quru'" (قُرُوء) dalam QS. Al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

*"Wanita-wanita yang ditalakhendaklahmenahandiri (menunggu) selamatiga kali quru'..."*

Lafaz "Quru'" adalah Musytarak yang berarti masa suci dan masa haid. Perbedaan pemaknaan ini berimplikasi langsung pada lama masa iddah:

Dalam menafsirkan lafaz musytarak "quru'" pada QS. Al-Baqarah: 228, para ulama terbelah dalam dua pendapat utama dengan argumentasi yang berbeda. Pendapat pertama, yang dipegang oleh mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Maliki, menyatakan bahwa "quru'" bermakna masa suci. Argumentasi ini didasarkan pada sejumlah qarinah (indikator). Pertama, qarinah kebiasaan ('urf) dalam menghitung iddah, yang biasanya dimula dari terjadinya talak. Kedua, adanya larangan mentalak istri yang sedang dalam keadaan haid, sehingga secara logika, talak yang sah diucapkan pada masa suci, dan iddah pun dihitung berdasarkan siklus suci tersebut. Dengan pendapat ini, masa iddah

bagi wanita yang ditalak dan masih mengalami haid adalah setelah mengalami tiga kali masa suci secara berturut-turut.

Di sisi lain, pendapat kedua diusung oleh Imam Abu Hanifah dan menjadi pegangan mazhab Hanafi, yang menafsirkan "*quru*" sebagai masa haid. Landasan argumentasinya juga bersumber dari *qarinah* yang kuat. Salah satu *qarinah* utamanya adalah analogi dengan wanita yang tidak haid (karena usia atau sebab lain), yang masa iddahnya ditetapkan selama tiga bulan. Hal ini, menurut pendapat ini, menunjukkan bahwa makna asal dari "*quru*" adalah haid. Apabila seorang wanita tidak mengalami haid, maka ukuran tiga bulan menjadi penggantinya. Oleh karena itu, bagi wanita yang masih haid, iddahnya adalah dengan menunggu hingga mengalami tiga kali masa haid.

Perbedaan penafsiran ini tidak berhenti pada perdebatan linguistik semata, melainkan membawa implikasi hukum yang sangat nyata terhadap status seorang wanita. Dampak yang paling langsung adalah pada lama waktu berlakunya masa iddah. Sebagai contoh, jika talak diucapkan tepat setelah seorang wanita suci dari haidnya, maka menurut pendapat mayoritas (*quru* = suci), masa iddahnya akan lebih singkat karena ia langsung memasuki "*quru*" pertama. Sementara menurut pendapat Hanafi (*quru* = haid), ia harus menunggu hingga haid berikutnya datang dan selesai untuk dihitung sebagai satu "*quru*". Perbedaan ini secara praktis mempengaruhi kepastian hukum, seperti kapan seorang wanita tersebut dihalalkan untuk menikah lagi dengan pria lain, serta kapan hak-hak seperti nafkah iddah berakhir.

Contoh 2: Lafaz "*Yadu*" (يَد) dalam Konteks Hudud dan Muamalah

Lafaz "*yadu*" (tangan) merupakan contoh klasik dari lafaz *musytarak* yang memiliki cakupan makna luas dalam bahasa Arab. Kata ini dapat merujuk pada:

- (1) telapak tangan hingga ujung jari,
- (2) pergelangan tangan hingga ujung jari, atau
- (3) seluruh lengan hingga bahu.

Fleksibilitas makna ini menuntut kehadiran *qarinah* yang kuat untuk menentukan makna spesifik yang dimaksud dalam setiap konteks nash.

Dalam konteks hukum pidana Islam (*hudud*), khususnya pada QS. Al-Mā'idah [5]: 38 tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, para ulama sepakat bahwa "*yadu*" yang dimaksud adalah hingga pergelangan tangan. Kesepakatan ini didasarkan pada analisis *qarinah* yang kokoh.

Pertama, *qarinah* kebiasaan linguistik (*al-'urf al-lughawī*) menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "tangan" dalam aktivitas memegang dan mengambil adalah bagian dari pergelangan ke bawah.

Kedua, terdapat ketetapan dari praktik Nabi SAW dalam pelaksanaan *hudud* yang menjadi *qarinah syar'iyah* yang jelas.

Ketiga, terdapat *qarinah* logika (*al-qarinah al-'aqliyyah*) bahwa hukuman harus bersifat proporsional, dan pemotongan pada pergelangan tangan sudah cukup untuk mencapai tujuan hukuman tersebut.

Sementara dalam konteks ibadah, makna “*yadu*” mengalami penyempitan yang berbeda. Pada perintah mengusap kepala dalam wudhu (QS. Al-Māidah [5]: 6), yang dimaksud dengan “*yadu*” adalah bagian tangan yang digunakan untuk mengusap, yaitu telapak tangan beserta jari-jarinya. Hal ini didasarkan pada penjelasan Sunnah mengenai tata cara mengusap kepala yang bersifat praktis dan tidak memerlukan pemotongan atau penggunaan seluruh lengan.

Bahkan dalam konteks muamalah, seperti akad *salam* (pesanan), para ulama fikih menggunakan makna “*yadu*” sebagai simbol kekuasaan atau penguasaan (*tasalluth*), bukan dalam arti fisik semata.

Perbedaan penafsiran terhadap lafaz *musytarak* “*yadu*” ini memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan. Dalam ranah *hudud*, ketepatan pemaknaan menentukan batas anatomi yang sah untuk eksekusi hukuman, di mana kesalahan penafsiran dapat berakibat pada ketidakadilan yang fatal. Sementara dalam ibadah, pemaknaan yang tepat menjamin keabsahan ritual wudhu sebagai syarat sahnya ibadah-ibadah lainnya.

Contoh ini membuktikan bahwa mekanisme *tarjih* terhadap lafaz *musytarak* bukan sekadar diskusi teoretis, melainkan aktivitas ilmiah yang memiliki konsekuensi hukum langsung dalam kehidupan nyata.

### 3. Lafaz Muraadif dan Nuansa Makna dalam Penafsiran

Berbeda dengan *musytarak*, lafaz *muraadif* justru memperkaya pemahaman terhadap suatu konsep dalam nash. Perbedaan sinonimi ini sering kali mengungkap sisi makna yang berbeda-beda dari satu objek yang sama.

Contoh: Kata untuk “Neraka” dalam Al-Qur’an sebagai Cerminan Lafaz Muraadif

Al-Qur’an tidak hanya menggunakan satu istilah untuk menyebut neraka, melainkan menghadirkan beragam nama seperti *Jahannam*, *An-Nār*, *Al-Huthamah*, *Al-Hāwiyah*, *Jaḥīm*, *As-Sa’ir*, dan *Lazā*. Meskipun seluruh istilah ini merujuk pada satu realitas akhirat yang sama, yaitu tempat azab, masing-masing membawa penekanan makna (nuansa) yang khusus dan mendalam.

Keragaman ini merupakan contoh nyata dari kekayaan lafaz *muraadif* dalam bahasa Al-Qur’an, di mana setiap sinonim dipilih untuk mengungkap sisi tertentu dari sifat neraka yang mengerikan. Setiap nama neraka tersebut mengandung pesan tersendiri.

*Jahannam* menekankan kedalaman dan jurangnya yang sangat dalam, menggambarkan tempat yang tak terperikan kengerian dan ketersembunyiannya. *Al-Huthamah* berfokus pada sifatnya yang

menghancurkan dan meremukkan segala sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya, seakan-akan ia merupakan penghancur yang sempurna. Sementara itu, *Al-Hāwiyah* menggarisbawahi jurang yang menakutkan dan sifatnya yang menjerumuskan, menciptakan gambaran tentang kehampaan dan ketercampakan yang absolut.

Nuansa-nuansa ini menunjukkan bahwa penggunaan lafaz *muraadif* dalam Al-Qur'an bukanlah pengulangan yang sia-sia, melainkan suatu gaya bahasa ilahiah untuk memberikan deskripsi yang komprehensif dan multidimensional.

Dari sudut pandang dampak hukum dan teologis, pemahaman terhadap nuansa setiap lafaz *muraadif* untuk neraka ini memiliki implikasi yang signifikan, khususnya dalam bidang *at-targhīb wa at-tarhīb* (pemberian motivasi dan peringatan). Seorang dai atau pendidik yang memahami perbedaan ini tidak akan menyampaikan ancaman neraka secara generik. Sebaliknya, ia akan menyesuaikan pesan dengan konteks dosa yang diperingatkan.

Sebagai contoh, ancaman dengan *Al-Huthamah* akan sangat efektif untuk dosa-dosa yang berkaitan dengan kezaliman dan penghancuran hak orang lain. Sementara penyebutan *Al-Hāwiyah* dapat digunakan untuk menggambarkan akibat kekufuran yang membuat seseorang terjerumus dan terputus dari rahmat Allah. Dengan demikian, pemahaman terhadap lafaz *muraadif* ini meningkatkan efektivitas komunikasi dakwah dan memperdalam penghayatan spiritual umat, yang pada akhirnya menjadi pendorong untuk menjauhi segala bentuk maksiat.

#### 4. Dampak terhadap Hukum (Tathbiq al-Ahkam)

Analisis mendalam terhadap karakteristik lafaz *musytarak* dan *muraadif* bukan sekadar kajian teoretis, melainkan memiliki dampak praktis yang nyata dalam proses penetapan hukum Islam. Pertama, pemilahan yang cermat antara kedua jenis lafaz ini berfungsi sebagai benteng utama dalam mencegah kesalahan *istinbāt* (penggalian hukum). Kesalahan identifikasi, seperti menganggap suatu lafaz yang sebenarnya bersifat hakiki (memiliki satu makna pasti) sebagai *musytarak*, atau sebaliknya, akan membuka pintu bagi penafsiran yang menyimpang dari maksud syar'i. Sebaliknya, kemampuan membedakan keduanya memandu mujtahid untuk menerapkan metodologi yang tepat, sehingga hukum yang dihasilkan tetap berporos pada maksud Pembuat Syariat.

Dalam konteks lafaz *musytarak*, mekanisme *tarjīh* (seleksi makna) yang didasarkan pada *qarinah* yang objektif berperan sentral dalam menjaga objektivitas hukum. Proses *tarjīh* ini memastikan bahwa pemilihan satu makna dari beberapa kemungkinan tidak didasarkan pada hawa nafsu atau subjektivitas penafsir, melainkan pada indikator-indikator yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berupa konteks kalimat (*siyāq*), hadis Nabi, kaidah bahasa, maupun praktik *salaf al-ṣāliḥ*. Dengan demikian, hukum Islam terjaga dari penafsiran yang semena-mena dan dapat dipertahankan secara metodologis.

Sementara itu, pemahaman terhadap lafaz *muraadif* berkontribusi besar dalam mengungkap hikmah dan keindahan syariat. Ketelitian Al-Qur'an dan Sunnah dalam memilih diksi tertentu dari sekian banyak sinonim yang ada mengisyaratkan adanya pesan dan pelajaran yang mendalam. Setiap pilihan kata mengandung nuansa makna yang spesifik, yang ketika dipahami akan memperkaya pemahaman terhadap tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Penggunaan variasi sinonim untuk neraka, misalnya, bukanlah bentuk redundansi, melainkan cara untuk menggambarkan berbagai dimensi azab Allah secara lebih hidup dan berdampak pada psikologi manusia. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menghasilkan rumusan hukum yang tepat, tetapi juga memperkuat keyakinan dan penghayatan terhadap kemukjizatan bahasa wahyu.

Secara keseluruhan, penguasaan terhadap lafaz *musytarak* dan *muraadif* merupakan prasyarat ilmiah untuk menghasilkan ijtihad yang otentik, objektif, dan sarat hikmah, yang pada gilirannya menjamin kemurnian serta keberlangsungan hukum Islam itu sendiri.

## Penutup

Kajian terhadap lafaz Musytarak dan Muraadif bukan sekadar diskusi linguistik semata, melainkan pilar utama dalam metodologi istinbath hukum Islam. Lafaz Musytarak menuntut kecermatan dalam mentarjih makna yang tepat berdasarkan qarinah, sementara lafaz Muraadif memperkaya pemahaman kontekstual terhadap nash. Penguasaan terhadap kedua konsep ini merupakan keniscayaan bagi para mujtahid dan pelajar ilmu syariat untuk dapat memahami dan menerapkan hukum-hukum Allah dengan benar, objektif, dan penuh hikmah. Kelalaian dalam hal ini berpotensi melahirkan kesimpulan hukum yang parsial dan tidak akurat.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, edisi revisi cetak ulang 2020.
- Al-Būṭī, Muhammad Sa'īd Ramaḍān. *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2020.
- Al-Khādimī, Nūr al-Dīn. *Ilm Maqāṣid al-Syarī'ah*. Riyadh: Dar al-Watan, 2021.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. *Nazariyyat al-Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syāṭibī*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2020.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar Ibn 'Affān, edisi tahqiq baru, 2021.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dar al-Fikr, cetakan baru, 2020.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT, Revised Edition, 2021.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 4th Edition, 2021.
- Katsir, Ismail Ibn. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dar al-Salam, edisi tahqiq kontemporer, 2022.
- Nyazee, Imran Ahsan Khan. *Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh)*. Islamabad: Advanced Legal Studies Institute, 2020.
- Qarḍāwī, Yusuf. *Madkhal li Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2021.



- Shalih, Abd al-Karim Zaidan. *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, cetakan baru, 2020.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2020.
- Zaid, Nasr Hamid Abu. *Mafhūm al-Naṣṣ: Dirāsah fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi, edisi baru, 2021.